

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/169/2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR

HK.02.02/MENKES/651/2016 TENTANG FORMULARIUM OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Menimbang : a. pada Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana ditetapkan dalam Menteri Kesehatan Keputusan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji, perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian pola penyakit yang terjadi pada jemaah haji Indonesia dan kebutuhan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 : 1. tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 - 2. Undang-Undang 36 2009 Nomor Tahun tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 3. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 dan tentang Organisasi Tata Keria Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional:
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional:
 - Kesehatan 8. Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 Formularium tentang Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN HK.02.02/MENKES/651/2016 TENTANG **FORMULARIUM** OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.1 Sub Sub Kelas Terapi 6.1.2 Sub Sub Sub Kelas Terapi 6.1.2.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SUB KELAS	KETERSEDIAAN				
KELAS TERAPI		TERAPI/NAMA ENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER	
6. ANTIIN	NFEK	KSI					
6.1 ANTI	BAK'	TERI					
6.1.2 An	tibak	teri Lain					
6.1.2.5 K	Tuino	lon					
3.	sipr	ofloksasin					
	Tida	ak digunakan					
	unt	uk pasien usia < 18					
	tahı	un.					
	1.	tab scored 500 mg	+	+	+	+	
		Tidak sebagai					
		pilihan utama					
		untuk infeksi					
		kuman gram					
		positif.					
	2.	inf 2 mg/mL				+	

2. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SUB KELAS	KETERSEDIAAN				
		TERAPI/NAMA					
KELAS	GI	ENERIK/SEDIAAN	EMD/	KLOTER	SEKTOR	1717111	
TERAPI]	KEKUATAN DAN	EMB/			KKHI	
		RESTRIKSI	DEB			DAKER	
		PENGGUNAAN					
17. PSIK	OFAI	RMAKA					
17.3 ANTIPSIKOSIS							
3.	diaz	epam					
	1.	inj 5 mg/mL (i.v.)	+			+	

3. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SUB KELAS		KETERS	SEDIAAN	
		TERAPI/NAMA				
KELAS	G]	ENERIK/SEDIAAN	EMB/			KKHI
TERAPI		KEKUATAN DAN	DEB	KLOTER	SEKTOR	DAKER
		RESTRIKSI				DAKEK
		PENGGUNAAN				
17. PSIK	OFA:	RMAKA				
17.3 ANT	TIPSI	KOSIS				
6.	halo	operidol				
	1.	tab 0,5 mg	+			
	2.	tab 5 mg				+
	3.	inj i.m. 5 mg/mL		+		+
		(HCL)		,		·
		Untuk agitasi				
		akut dan kasus				
		kedaruratan				
		psikiatrik.				

4. Di antara Sub Kelas Terapi 18.1 dan Kelas Terapi 19 disisipkan 1 (satu) Sub Kelas Terapi, yakni Sub Kelas Terapi 18.2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SUB KELAS	KETERSEDIAAN				
KELAS TERAPI		TERAPI/NAMA ENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER	
18. RELA	AKSA	N OTOT PERIFER da	n PENG	НАМВАТ К	OLINESTE	RASE	
18.2 OB	AT uı	ntuk MIASTENIA GR	AVIS				
1.	neo	stigmin					
	1.	inj 0,5 mg/mL (i.v.)				+	
2.	piri	dostigmin					
	1.	tab 60 mg				+	

5. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 20 Sub Kelas Terapi 20.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SU	JB KELAS		KETER	SEDIAAN	
		TEF	RAPI/NAMA				
KELAS	GF	ENE:	RIK/SEDIAAN	EMB/			KKHI
TERAPI	I	KEK	UATAN DAN	DEB	KLOTER	SEKTOR	DAKER
		R	ESTRIKSI	ממט			DAKEK
		PEN	IGGUNAAN				
20. OBA	T ur	ıtuk	SALURAN NAPA	AS			
20.1 ANTIASMA							
8.	kombinasi :						
	a.	ipr	atropium				
		bromida 0,5 mg					
	b.	sal	butamol 2,5				
		mg					
		1.	nebulizer 2,5	+		+	+
			mL	'		'	'
		2.	ih 200 U MDI,			+	+
			btl spray			1	'

6. Ketentuan angka 10 pada Kelas Terapi 20 Sub Kelas Terapi 20.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SUB KELAS		KETER	SEDIAAN	
		TERAPI/NAMA				
KELAS	GE	ENERIK/SEDIAAN	EMD/			KKHI
TERAPI	I	KEKUATAN DAN	EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	DAKER
		RESTRIKSI	DEB			DAKEK
		PENGGUNAAN				
20. OBA	T un	tuk SALURAN NAPA	AS			
20.1 AN	TIAS	MA				
10.	salt	outamol				
	1.	tab 2 mg (sebagai	+	+	+	+
		sulfat)	+	'	'	·
	2.	MDI/aerosol 100	+			
		mcg/dosis	'			
	3	nebulizer 2,5	+		+	+
		mg/vial	'		'	'

7. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SUB KELAS	KETERSEDIAAN				
		TERAPI/NAMA					
KELAS	GE	ENERIK/SEDIAAN	EMD /	KLOTER	SEKTOR	1212111	
TERAPI	I	KEKUATAN DAN	EMB/			KKHI	
		RESTRIKSI	DEB			DAKER	
		PENGGUNAAN					
23. VITA	MIN	dan MINERAL					
1.	asa	m askorbat					
	(vita	amin C)					
	1.	tab 100 mg	+	+	+	+	
	2.	inj 200 mg/mL				+	

8. Di antara Kelas Terapi 23 dan B. Daftar Perbekalan Kesehatan disisipkan 1 (satu) Kelas Terapi, yakni Kelas Terapi 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

		SUB KELAS	KETERSEDIAAN				
KELAS TERAPI	TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN T dan BAHAN untuk GIG		EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER	
24.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI							
1.	eug	enol					
	1. cairan					+	
24.2 BAH	IAN	TUMPAT					
1.	bah	an tumpatan					
	sem	nentara					
	1.	lar, serb				+	
2.		ss ionomer ART					
	`	raumatic					
		torative Treatment)					
	1.	lar				+	
3.		nposit resin					
	1.	set				+	

Pasal II Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK